

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Nomor 544/HK.06/K.SG/11/2023

TENTANG
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Provinsi;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu dilakukan perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 542/HK.06/.SG/09/2023 Tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan unit kerja, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

- Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu di lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c. Pelaksanaan konsultasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu di lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Pusat JDIH Bawaslu;
 - d. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu di lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
 - e. Pelaporan hasil evaluasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan

- informasi hukum Bawaslu di lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara setiap tahun di bulan Desember kepada Pusat JDIH Bawaslu.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dibebankan pada anggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 542/HK.06/.SG/09/2023 Tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 9 November 2023

Ketua,



Iwan Rompo Banne

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGERA
NOMOR 544/HK.06/K.SG/11/2023
TENTANG
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGERA

SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA

Pembina : Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
Penanggungjawab : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
Ketua : Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi
Sekretaris : Analis Produk Hukum
Anggota : 1. Ayu Rizky Permatasari, SH
2. Ricky Hermawan Hakim, SH, MH
3. Andi Aman, SH